


	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0500</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
DOKUMEN	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
BIDANG	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 1 dari 15


# STANDAR

## DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

## FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

# 2019


<b>GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS (GJMF) FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123.	
--	---

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0500</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
DOKUMEN	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
BIDANG	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 2 dari 15

No.	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Harlinda Kuspradini, Ph.D	Ketua GJMF		
2	Persetujuan	Irawan Wijaya Kusuma, Ph.D	WD I		
3	Penetapan	Rudianto Amirta, Ph.D	Dekan		
4	Pengendalian	Harlinda Kuspradini, Ph.D	Ketua GJMF		


**Catatan Penggunaan:**

Dokumen kebijakan SPMI Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman ini dapat digunakan untuk kepentingan internal Program Studi-Program Studi di lingkungan Fakultas Kehutanan. Bagian-bagian dari dokumen ini dapat diperbanyak atau disimpan dalam bentuk fotokopi, pemindaian, ataupun cara lain dengan izin dari Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0500</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 3 dari 15


### Catatan Perubahan

No. Revisi	Halaman	Bagian yang diubah	Disetujui Oleh	Tanggal

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0500</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
DOKUMEN	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
BIDANG	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 4 dari 15


### Distribusi Pemegang Salinan Dokumen

No	Pemegang Dokumen	Status Dokumen	No. Copy
1.	Sekretariat Gugus Penjaminan Mutu	Master	Master
2.	Dekan	Dikendalikan	01
3.	Wakil Dekan I	Dikendalikan	02
4.	Wakil Dekan II	Dikendalikan	03
5.	Wakil Dekan III	Dikendalikan	04
6.	Senat Fakultas	Dikendalikan	05
7.	Kepala Bagian Tata Usaha	Dikendalikan	06
8.	Kepala Sub Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni	Dikendalikan	07
9.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Dikendalikan	08
10.	Kepala Perpustakaan	Dikendalikan	09
11.	Ketua Program Studi	Dikendalikan	10-12
12.	Kepala Laboratorium	Dikendalikan	13-19

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0500</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 5 dari 15

### DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
HALAMAN DEPAN.....	2
CATATAN PERUBAHAN.....	3
DISTRIBUSI PEMEGANG SALINAN DIKUMEN.....	4
DAFTAR ISI.....	5
VISI DAN MISI.....	6
RASIONAL.....	6
PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB.....	7
DEFINISI ISTILAH.....	7
PERNYATAAN ISI STANDAR.....	8
STRATEGI PEMENUHAN STANDAR.....	11
INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR.....	12
DOKUMEN TERKAIT.....	14
REFERENSI.....	14

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0500</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
DOKUMEN	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
BIDANG	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 6 dari 15

## 1. Visi dan Misi

### Visi Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman

“Menjadi Fakultas Kehutanan terkemuka di Asia dengan keunggulan tridharma yang berbasiskan potensi sumberdaya hutan tropis lembab dan lingkungannya”

### Misi Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman

1. Melaksanakan sistem pendidikan tinggi yang sehat dan relevan dengan dunia kerja, perubahan sosial, dan perkembangan global;
2. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang kehutanan yang berkualitas, berkepribadian dan profesional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang modern dan memenuhi standar nasional maupun internasional;
3. Menyelenggarakan penelitian-penelitian yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup dan berkelanjutan, khususnya pada bidang kehutanan;
4. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis pada riset dan pengembangan ipteks kehutanan untuk kemanfaatan bagi masyarakat;
5. Menjalankan pengelolaan fakultas yang terstandar, akuntabel, transparan dan mandiri;
6. Mengembangkan jejaring dan kemitraan dengan para pihak dalam peningkatan mutu pelaksanaan tridharma.

## 2. Rasional

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0500</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
DOKUMEN	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
BIDANG	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 7 dari 15


Pendidikan, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045 Tahun 2002. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menjadi bahan acuan formal bagi setiap warga Negara Republik Indonesia khususnya bagi para pejabat dan petugas yang menangani pendidikan. Peraturan Menteri Tahun 2014 No. 49 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 25 menyebutkan bahwa standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Selanjutnya pasal 29 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

### 3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- 1) Dekan;
- 2) Ketua Prodi

### 4. Definisi Istilah

- 1) Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- 2) Tenaga kependidikan adalah khusus seperti pustakawan, laboran, teknisi, tenaga keuangan, pengadaan barang dan jasa wajib memiliki sertifikat kompetensi yang sesuai bidang tugasnya yang dikeluarkan oleh lembaga

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0500</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
DOKUMEN	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
BIDANG	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal <b>8</b> dari <b>15</b>


sertifikasi yang diakui pemerintah. Kualifikasi akademik yang dinyatakan dengan ijazah sesuai kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

## 5. Pernyataan Isi Standar

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

- a) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b) Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- c) Kompetensi pendidik sebagaimana dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- d) Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan prodi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- e) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan dosen




	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0500</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 9 dari 15

bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.

- f) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan Magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi.
- g) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan prodi, dan/atau dosen bersertifikasi profesi yang relevan dengan prodi, dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi).
- h) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan prodi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan prodi, serta berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi.
- i) Dosen program spesialis satu dan spesialis dua harus berkualifikasi lulusan spesialis dua, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan prodi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- j) Dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan atau dosen yang bersertifikasi profesi yang relevan dengan prodi, dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi. Pembimbing utama harus sudah pernah mempublikasikan paling sedikit 2 karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Kemenristekdikti.


	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0500</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal <b>10</b> dari <b>15</b>

- k) Dosen dengan tugas tambahan sebagai pengelolaan fakultas (Dekan, Wakil Dekan, Koordinator Program Studi, Koordinator Gugus Jaminan Mutu, Unit Jaminan Mutu dan Kelapa Laboratorium) harus berkualifikasi akademik doktor.
- l) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
- a. Kegiatan pokok dosen mencakup:
    - Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
    - Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
    - Pembimbingan dan pelatihan;
    - Penelitian dan;
    - Pengabdian kepada masyarakat;
  - b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan dan kegiatan penunjang.
- m) Beban kerja dosen paling sedikit 40 jam perminggu.
- n) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen paling sedikit setara dengan mengelola 12 SKS beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural.
- o) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan antara lain berupa menjabat struktural.
- p) Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0500</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 11 dari 15

- q) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
- r) Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.
- s) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 90% (Sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- t) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap prodi paling sedikit 6 (enam) orang berkualifikasi yang sesuai.
- u) Dosen tetap untuk program spesialis dua, program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.
- v) Dosen tetap wajib memiliki keahlian dibidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada prodi.
- w) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- x) Tenaga kependidikan bagian dari tenaga administrasi.
- y) Tenaga administrasi harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- z) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.


## 6. Strategi Pemenuhan Standar

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0500</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 12 dari 15


- 1) Dekan, Ketua Prodi, koordinator menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan semua unit yang terkait dengan metode dan mekanisme standar dosen dan tenaga kependidikan yang berdasarkan pada undang-undang pendidikan.
- 2) Dekan memberikan dukungan penuh kepada semua dosen yang akan melanjutkan pendidikan ketingkat pendidikan yang lebih tinggi dan kegiatan-kegiatan akademik lainnya untuk meningkatkan kualitas akademik dosen.
- 3) Mempersiapkan tenaga ahli yang dapat langsung bekerja sesuai dengan bidangnya, mampu mengimplementasikan ilmunya serta mampu mengembangkan diri untuk menjawab tantangan yang baru dalam meningkatkan Perguruan Tinggi.

## 7. Indikator Pemenuhan Standar

- 1) Tercapainya rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1:30 untuk bidang sosial dan 1:20 untuk bidang eksakta.
- 2) Dosen tetap minimal bergelar magister dan lebih dari 40 persen dosen tetap bergelar doktor.
- 3) Memiliki sertifikasi kompetensi keahlian sesuai dengan bidang profesinya yang didapat dari perguruan tinggi dan diakui oleh lembaga sertifikasi profesi/asosiasi yang telah mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dan atau telah diakui oleh lembaga Internasional.
- 4) Memiliki sertifikat pelatihan Pelatihan Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Intruksional (PEKERTI) dan *Applied Approach* (AA).
- 5) Dosen memiliki kompetensi akademik yang dinyatakan dengan sertifikat meliputi:

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0500</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 13 dari 15

- a. Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan untuk:
  - a). Memahami karakteristik dan kebutuhan belajar mahasiswa;
  - b). membuat silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran;
  - c). mengembangkan strategi pembelajaran yang mendidik, kreatif, humanis, dan mencerdaskan;
  - d). mengelola pembelajaran dengan menekankan penerapan prinsip andragogi dan meningkatkan kemampuan *soft skill* mahasiswa;
  - e). memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran;
  - dan f). melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran yang valid dan reliable, serta
  - g). melaksanakan bimbingan dalam rangka mengembangkan potensimahasiswa.
- b. Kompetensi profesional, yaitu kemampuan untuk:
  - a). memahami filosofi, konsep, struktur, materi, dan menerapkan pola pikir yang sesuai dengan bidang ilmunya;
  - b). mengembangkan materi pembelajaran yang inspiratif sesuai dengan tuntutan yang selalu berkembang;
  - c). mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, dan mencari alternatif solusinya;
  - d). memahami metodologi keilmuan dalam rangka pengembangan ilmu, teknologi, dan seni;
  - e). belajar sepanjang hayat dalam rangka mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni atau profesi;
  - f). melakukan penelitian dan/atau pengembangan serta mempresentasikan hasilnya dalam forum ilmiah dan/atau profesi;
  - g). menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah, seni, atau prototipe dalam bidang keahliannya;
  - h). melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai bidang keahliannya; dan
  - i). menggunakan bahasa asing untuk mendukung pengembangan bidang keilmuan dan/atau profesinya.
- c. Kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan untuk:
  - a). bertindak sesuai dengan norma dan tata nilai agama yang dianut, hukum, sosial, dan

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0500</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 14 dari 15

budaya Indonesia; b). menampilkan diri sebagai pribadi yang ikhlas, jujur, adil, stabil, berwibawa, dan memiliki integritas; c). menunjukkan loyalitas terhadap institusi, bertanggung jawab, dan memiliki etos kerja yang tinggi; d). berperilaku sesuai kode etik dosen dan/atau kode etik profesi; e). berperilaku kreatif, inovatif, adaptif, dan produktif, berorientasi pada pengembangan berkelanjutan; dan f). menampilkan sikap kepemimpinan yang visioner.


- d. Kompetensi sosial, yaitu kemampuan untuk: a). bersikap inklusif, tidak diskriminatif, dan memiliki kesadaran serta kecakapan untuk berpartisipasi aktif sebagai warga negara yang demokratis dan menghargai multi budaya; b). berinteraksi dan berkomunikasi efektif, santun, dan adaptif dengan berbagai kalangan, termasuk inter dan antar komunitas profesi; dan c). bersikap terbuka dan menghargai pendapat, saran, serta kritik dari pihak lain.

## 8. Dokumen Terkait

- 1) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan ini harus dilengkapi dengan Peraturan Universitas Fakultas dan Akademik.
- 2) Manual Prosedur, Peraturan Akademik, borang atau formulir kerja yang terkait dengan tenaga Dosen dan tenaga Kependidikan.

## 9. Referensi

- 1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 3) PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> Jl. Penajam, Kampus Gn. Kelua, Samarinda 75123, Samarinda 75123. E-mail: <a href="mailto:dekan@fahatan.unmul.ac.id">dekan@fahatan.unmul.ac.id</a> . Web: <a href="http://fahatan.unmul.ac.id">http://fahatan.unmul.ac.id</a>	<b>Kode/No</b> <b>SM/FHT-UNMUL/0301-0500</b>
		Tanggal dikeluarkan: <b>11 November 2019</b>
<b>DOKUMEN</b>	<b>STANDAR MUTU</b>	Revisi 2
<b>BIDANG</b>	<b>FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS MULAWARMAN</b>	Hal 15 dari 15

- 4) Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil belajar Mahasiswa.
- 5) Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- 6) Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 7) Statuta Universitas Mulawarman